



Dinas Perhubungan

Jalan Sukarno Hatta no 8 Bergas 50552 0298522530

www.dishub.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Perhubungan

Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan pada izin Usaha Angkutan ditambahkan dengan
2. Surat Permohonan dari Badan Hukum PT / Koperasi
3. Fotokopi KTP Pemilik
4. Fotokopi berkas badan hukum PT / Koperasi
5. Asli SK Izin Trayek dan KPS
6. Fotokopi Izin Usaha Angkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perhubungan

Jalan Sukarno Hatta no 8 Bergas 50552 0298522530

www.dishub.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Perhubungan




1. Pemohon meminta surat pengantar ke DPC Organda
2. Setelah meminta Surat Pengantar dari DPC Organda, Pemohon datang ke kantor dishub untuk verifikasi berkas.
3. Bila lengkap verifikasi lanjut, bila tidak dikembalikan ke pemohon.
4. Selanjutnya di proses realisasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek, KPS & Buku Uji di keluarkan.
5. Kemudian diserahkan kepada pemilik serta tanda tangan buku register.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Image not found or type unknown



Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan


Jalan Sukarno Hatta no 8 Bergas 50552 0298522530

www.dishub.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

image not found or type unknown



1. Izin Trayek untuk kendaraan baru Berdasarkan Perda Kab Semarang nomor 3 tahun 2012 :

- Mobil Penumpang : Rp. 125.000

- Bus Kecil : Rp.160.000

2. Izin Trayek untuk perpanjangan Berdasarkan Perda Kab Semarang nomor 3 tahun 2012 :

- Mobil Penumpang : Rp. 100.000

- Bus Kecil : Rp.125.000

3. Kartu Pengawasan (KP) Kendaraan Baru Berdasarkan Perda Kab Semarang nomor 3 tahun 2012 :

- Mobil Penumpang : Rp. 25.000

- Bus Kecil : Rp. 30.000

4. Kartu Pengawasan (KP) Perpanjang Berdasarkan Perda Kab Semarang nomor 3 tahun 2012 :

- Mobil Penumpang : Rp. 20.000

- Bus Kecil : Rp. 25.000

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasi Angkutan

Pengaduan Layanan

IG Dishub : dishub_kabsemarang

Telp : (0298) 522 530